



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 268 /SITU/BPM/PPT-LK/IV/2011

TENTANG
IZIN TEMPAT USAHA / IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (UUG / HO)
"PAUD AL HUDA"
BUPATI LIMA PULUH KOTA

Membaca
Menimbang } dan sebagainya
mengingat

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- PERTAMA : Memberi Izin Tempat Usaha / Izin Undang-undang Gangguan (UUG/HO) kepada Sdr. Nuraini Umur 50 Tahun alamat di Jorong Enam Kampung Nagari Sungai Kamuyang untuk menjalankan/ mendirikan tempat usaha Pendidikan Anak Usia Dini di Jorong Sibaladuang Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak.
- KEDUA : Pemegang izin harus mengindahkan ketentuan sebagai berikut :
- a. Izin ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun, dan setiap tahun pemegang izin harus melaporkan ke Kantor Bupati Lima Puluh Kota melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan membawa surat izin ini guna pembayaran retribusi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo dan keterlambatan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Pemilik Lembaga Pendidikan selalu menjaga kebersihan di sekitar tempat Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan syarat – syarat kesehatan dan kelestarian, lingkungan hidup;
 - c. Pemilik Lembaga menjaga jangan sampai mengganggu / merugikan pihak ke tiga (umum) oleh karena sesuatu yang ditimbulkan oleh perusahaannya;
 - d. Pemilik Perusahaan harus menjaga keamanan dan keselamatan anak didik;
 - e. Izin ini tidak dibenarkan dipindah tanggalkan kepada pihak lain tanpa seizin Bupati Lima Puluh Kota;
 - f. Izin ini harus digantungkan dalam ruangan kantor agar mudah dilihat oleh petugas pemeriksa;
 - g. Izin ini hanya berlaku untuk tempat usaha Pendidikan Anak Usia Dini "Al Huda" ;
 - h. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota Nomor: 420/938/DP/III-2011 tanggal 3 Maret 2011;
 - i. Izin ini sewaktu – waktu dapat dicabut kembali sekiranya pemegang izin tidak mematuhi/ melanggar ketentuan dalam surat keputusan serta peraturan yang telah dan akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berlaku atasnya;
 - j. Izin ini tidak boleh dilaminating / dipress.
- KETIGA : Seandainya pengusaha yang bersangkutan tidak berusaha lagi disebabkan karena sesuatu hal seperti mengalami kerugian, meninggal dunia dan lain – lain sebulan paling lambat harus diberitahukan kepada kami untuk dicabut kembali surat izinnya.
- KEEMPAT : Dengan keluarnya keputusan ini maka keputusan kami No. -
Tanggal. - dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diroba dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Sarilamak
25 April 2011



K E P A D A

Saudara : Nuraini
di : Jorong Sibaladuang
Nagari Sungai Kamuyang



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 09 /BPMPPT-LK/IV/2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL HUDA

- Menimbang** :
- bahwa Badan Penyelenggaraan/Yayasan/Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini "Al Huda" yang berlokasi di Jorong Sibaladuang Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak baik dari teknis maupun administrasi di pandang mampu membina/ menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak;
 - bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (Swasta) dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Pendirian dan Operasional Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini di Jorong Sibaladuang Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Teknis Lainnya (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4)
- Memperhatikan** :
- Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 420/938/DP/III-2011 tanggal 3 Maret 2011.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan PERTAMA** :
- Memberikan izin kepada Saudara Nuraini untuk mendirikan dan mengoperasikan lembaga Pendidikan Non Formal dengan nama "Pendidikan Anak Usia Dini Al Huda" yang beralamat di Jorong Sibaladuang Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak.
- KEDUA** :
- Izin pendirian lembaga non formal ini berlaku selama tiga tahun terhitung mulai kegiatan ini dilaksanakan, dan harus memperpanjang izinnya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan foto copy izin sebelumnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin ini berakhir.
- KETIGA** :
- Pimpinan lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Diklat Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kenaikan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Luak dan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** :
- Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali untuk disempurnakan.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal : 25 April 2011
BUPATI LIMA PULUH KOTA
SEKRETARIS DAERAH
H. BESMAN MPd, MH
NIP. 19610227 198403 1 006

Tembusan disampaikan kepada :

- Bupati Lima Puluh Kota di Payakumbuh
- Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak
- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Luak
- Wali Nagari Sungai Kamuyang
- Yang bersangkutan